KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan perusahaan mengikuti program tax amnesty yaitu untuk "membersihkan" pembukuan perusahaan yakni laporan keuangan setahun kalender 2015 dan sebelumnya sehingga tidak khawatir jikalau ada pemeriksaan pajak.
2. Perlakuan akuntansi PT RS atas Harta Tambahan *tax amnesty* dapat di lihat di neraca PT RS 2017 bahwa PT RS menggunakan Standard pembukuan menggunakan PSAK 70 sebagai acuan rambu-rambu dasar pembukuan. Perlakuan harta tambahan pada PT RS adalah sebagai tambahan modal disetor pada pos ekuitas.
3. Dengan adanya PMK Nomor 165/PMK.03/2017 Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta tambahan yang belum diungkapkan dalam pengampunan pajak. Harta tambahan pengampunan pajak tersebut yaitu harta yang diperoleh sebelum 1 Januari 2016 namun belum tercantum dalam SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2015. PMK 165 tersebut memberikan fasilitas yakni tidak dikenakan pengenaan sanksi pajak pasal 18 UU 11 tentang pengampunan pajak tahun 2016 (sanksi 200% bagi Wajib Pajak yang ikut amnesti dan 2% per bulan bagi Wajib Pajak yang tidak ikut amnesti pajak) untuk harta yang belum diungkapkan asalkan lapor ke kantor pajak sebelum dikeluarkan SP 2. PMK Nomor 165/PMK.03/2017 ini juga mengatur lebih rinci mengenai pembebasan pajak penghasilan dalam proses balik nama tanah atau bangunan yang harus di balik nama oleh Wajib Pajak yang telah mengikuti program tax amnesty menjadi Wajib Pajak sesuai

dengan yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak bersangkutan dan telah diperoleh pengampunan pajak penghasilannya. Dampak yang terjadi setelah perubahan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi PMK Nomor 165/PMK.03/2017 pada perusahaan PT RS adalah tidak ada fasilitas yang di manfaatkan dikarenakan harta tambahan pengampunan pajak PT RS seluruhnya sudah diungkapkan oleh perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran berikut:

1. Penulis mengharapkan perusahaan tetap mengikuti peraturan perpajakan dan akuntansi yang telah ditetapkan.
2. Dengan adanya PMK Nomor 165/PMK.03/2017 diharapkan dapat mendorong semua Wajib Pajak yang mengikuti tax amnesty maupun yang tidak mengikuti dapat jujur untuk mengungkapkan harta tambahan tersebut karena jika terlambat dan diketahui oleh Dirjen Pajak maka sanksi yang diberikan lebih berat. Jadi, lebih baik mengungkapkan harta tambahan tersebut sendiri karena program ini tidak terbatas waktu.
3. Pengawasan untuk Wajib Pajak yang mengikuti PMK Nomor 165/PMK.03/2017 agar lebih patuh dengan diberikannya sanksi yang membuat Wajib Pajak menjadi lebih jera agar semua Wajib Pajak mau mengungkapkan harta tambahan yang tersebut.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.